BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 188.45/Kep. 537 -Insp/2020

TENTANG :

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

b. bahwa untuk mengelola dan mengkoordinasikan laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 79, Seri E.73).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor SE-11 Tahun 2017 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Penanggung jawab:
   1. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan:
      a. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam penyampaian dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
      b. permintaan fasilitasi, melakukan koordinasi dan sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing);
      c. hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan kewajiban pelaporan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
   2. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang dilakukan bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan;
   3. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui koordinasi dengan Unit Pengelolaan LHKPN pada masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Koordinator Bidang Kepegawaian:
   1. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) mengenai data wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon setiap tahun;
   2. melakukan monitoring terhadap Administrator Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain: entry, update, validasi) Data Wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration);
   3. pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-Filing dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN;
   4. menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi e-Registration dan e-Filing kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi melakukan aktivasi akun;
   5. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing).

c. Koordinator Bidang Pengawasan:
   1. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN;
   2. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah;
   3. membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah agar terhadap Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Administrator Instansi Pemerintah Daerah:
   1. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan;
   2. mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi :
      a) penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
      b) melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e- LHKPN (Modul e-Registration);
      c) aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul e-Registration;

d) aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul e-Filing;
e) melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran Data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
f) permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing);
g) memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e- LHKPN Modul e-Filing.

3. membantu Penanggung Jawab, Koordinator Kepegawaian dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

e. Administrator Unit Kerja: bertugas untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) di lingkungan unit kerja/Pemerintah Daerah meliputi:
1. aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai Pengguna Modul e-Filing;
2. melakukan pemutakhiran Data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungannya pada Aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration);
3. memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi e-LHKPN Modul e-Filing.

KETIGA : Pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Nopember 2020
BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 188.45/Kep. 537 –Insp/2020
TANGGAL : 2 Nopember 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LHKPN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung dan Penasehat	Bupati Cirebon
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
3.	Bidang Kepegawaian	
	a. Koordinator	Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
	b. Anggota	1. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada BKPSDM Kabupaten Cirebon. 2. Kasubbid Disiplin dan Penghargaan pada BKPSDM Kabupaten Cirebon.
4.	Bidang Pengawasan	
	a. Koordinator	Inspektur Kabupaten Cirebon
	b. Anggota	1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon. 2. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.
5.	Administrator Pemerintah Daerah	
	a. Koordinator	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.
	b. Anggota	1 (satu) orang Staf/Pelaksana pada Kasubbag PEP pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.
6.	Administrator Unit Kerja	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada masing-masing SKPD.

BUPATI CIREBON,

IMRON